



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau
5. Standar Harga Satuan adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan besaran biaya kegiatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya konsumsi rapat, dan biaya pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Sebagai pedoman atau acuan bagi Perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran berikutnya.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. standar harga satuan honorarium;
 - b. standar harga satuan perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. standar harga satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. standar harga satuan harga satuan pengadaan kendaraan dinas;
 - e. standar harga satuan harga satuan honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
 - f. standar harga satuan harga satuan perjalanan dinas dalam negeri;
 - g. standar harga satuan konsumsi rapat; dan
 - h. standar-harga satuan pemeliharaan;

Standar Harga 

- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALIANU TAHUN 2022 NOMOR 11a.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024

1. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000

	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000

	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000

Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
---------------------------------	----	-----------

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan dengan satuan orang bulan (OB) berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	680.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000

Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.940.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	760.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp Rp 1 miliar	OP	920.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	OP	450.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	450.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
1.3.4 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN		
1.3.4.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triiun	OP	5.560.000
1.3.4.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triiun	OP	5.010.000
1.3.4.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa la.innya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

- a. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ DIRIJEN/ PEMBACA DOA/PANTIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.5.1 Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000

1.5.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
1.5.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
1.5.4 Honorarium Panitia		
a. Penanggung Jawab	OK	450.000
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
c. Sekretaris	OK	300.000
d. Anggota	OK	300.000

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis

memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.5.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Daerah			
1	Pengarah	OB	1.500.000
2	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3	Ketua	OB	1.000.000
4	Wakil Ketua	OB	850.000
5	Sekretaris	OB	750.000
6	Anggota	OB	750.000
1.5.2 Honorarium Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Daerah			
1	Pengarah	OB	750.000
2	Penanggung Jawab	OB	700.000
3	Ketua	OB	650.000
4	Wakil Ketua	OB	600.000
5	Sekretaris	OB	500.000
6	Anggota	OB	500.000

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional dalam 1 (satu) SKPD per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Jumlah personel dalam satu tim dan jumlah keterlibatan keanggotaan dalam tim tidak ada pembatasan sepanjang diperlukan dalam tim dan menyesuaikan dengan kebutuhan tim.

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan

tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.5.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2	Anggota	OB	220.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili

instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	SLTA	OB	2.100.000
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4	Sarjana (S2)	OB	2.800.000
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8 HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

1.9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	Other	500.000
2	Redaktur	Other	400.000
3	Penyunting/Editor	Other	300.000
4	Desain Grafis	Other	180.000
5	Fotografer	Other	180.000
6	Sekretariat	Other	150.000
7	Pembuat Artikel	Per halaman	200.000

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau

internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal

1.9.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	Other	400.000
2	Redaktur	Other	300.000
3	Penyunting/Editor	Other	250.000
4	Desain Grafis	Other	180.000
5	Fotografer	Other	180.000
6	Sekretariat	Other	150.000
7	Pembuat Artikel	Per halaman	100.000

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	350.000
6	Pembuat Artikel	Per halaman	100.000

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
2	Pengawas Ujian	OH	240.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
2	Pengawas Ujian	OH	270.000

3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
---	-----------------------	------------------	-------

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
2	Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti: soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.12.1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
1.12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
1.12.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
1.12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lamanya Diklat s.d 5 hari		
1	Penanggung Jawab	OK	450.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3	Sekretaris	OK	300.000
4	Anggota	OK	300.000
1.12.6	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari		
1	Penanggung Jawab	OK	675.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
3	Sekretaris	OK	450.000
4	Anggota	OK	450.000
1.12.7	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari		
1	Penanggung Jawab	OK	900.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
3	Sekretaris	OK	600.000
4	Anggota	OK	600.000

Honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000

1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

2. STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI DELAPAN JAM	DIKLAT
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI DELAPAN JAM	DIKLAT
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2.2 SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

2.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III	GOL I/II
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	Sumatera Utara	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	Riau	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4	Kepulauan Riau	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5	Jambi	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	Sumatera Barat	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7	Sumatera Selatan	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8	Lampung	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9	Bengkulu	OP	250.000	373.000	973.000	623.000
10	Bangka Belitung	OP	305.000	400.000	925.000	705.000
11	Banten	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12	Jawa Barat	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	DKI Jakarta	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	Jawa Tengah	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I Yogyakarta	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16	Jawa Timur	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	Bali	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21	Kalimantan Tengah	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22	Kalimantan Selatan	OP	264.000	360.000	930.000	624.000
23	Kalimantan Timur	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24	Kalimantan Utara	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25	Sulawesi Utara	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26	Gorontalo	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	Sulawesi Barat	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28	Sulawesi Selatan	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	Sulawesi Tengah	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31	Maluku	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	Maluku Utara	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33	Papua	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	Papua Barat	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000

3.2 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	690.000	560.000

4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	359.000	1.352.000	733.000
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya'

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.3 SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
12	Jawa Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

5.1 KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	523.750.000

5.2 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pick Up	Unit	220.020.000
2	Mini Bus	Unit	342.000.000
3	Double Gardan	Unit	492.610.000

5.3 KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Roda 4 Dan/ Atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 Dan/ Atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 Dan/ Atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

5.4 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Operasional	Unit	31.562.000
2	Lapangan	Unit	36.670.000

5 SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESSIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

6.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.530.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000

25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000

78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PELEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKAN BARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000

130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PELEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000

183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000

236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
209	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000

236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
209	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000

289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

- Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

6.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000

26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Badagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota. Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota. Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota. Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota. Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota. Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekan Baru	Kab. Kuantang Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batang Hari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000

80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu Utara	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000

122	Bengkulu	Kab. Semula	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
128	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
129	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
130	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	160.000
131	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
132	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
133	Serang			
Jawa Barat				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaram	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
Jawa Tengah				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000

175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Tregalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000

231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buieleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Ba-Langan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000

283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
293	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
294	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
295	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
296	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
297	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
298	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
299	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
300	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
301	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
302	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
303	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
304	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
305	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
306	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
307	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
308	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
309	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
310	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
311	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
312	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
314	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	350.000
315	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
316	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
317	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
318	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
319	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
320	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
321	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
322	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
323	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
321	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
325	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
326	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
327	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
328	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
329	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
330	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
331	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
332	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
334	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
335	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
336	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000

337	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
338	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
339	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
340	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
341	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
342	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
343	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
344	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
345	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
346	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
347	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
348	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
349	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
350	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
351	Palu	Kab. Toli Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
352	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
353	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
354	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
355	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
356	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
357	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
358	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
359	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
360	Sofih	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
361	Sofifir	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
362	Sofih	Kab. Ha-Lmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
363	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
364	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
365	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
366	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
367	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
368	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
369	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
370	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000
DKI JAKARTA				
371	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
372	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
373	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
374	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
375	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
376	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
377	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
378	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
379	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

7. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/ Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/ Kali	53.000	21.000

8. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**8.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit	45.670.000
2	Wakil Ketua DPRD	Unit	42.350.000
3	Pejabat Eselon II	Unit	42.320.000

8.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Roda Empat	Unit/Tahun	37.360.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	39.480.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.620.000

8.3 BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak diperuntukkan bagi;

1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

8.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	242.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	200.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	13.000

8.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak
Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner

Malinau, 14 Juli 2023

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA